****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: 2169/KPTA.W3-A/KP8.1/VII/2024

TENTANG

PENETAPAN APARATUR YANG MEMILIKI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA TERBAIK

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu dipilih aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. bahwa agar pemilihan aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan secara komprehensif dan objektif, dipandang untuk menetapkan Tim Penilai aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 c. bahwa berdasarkan kriteria pemilihan aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang yang telah dibuat oleh Tim aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang telah terpilih aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c diatas, perlu menetapkan kembali aparatur yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama Dra. Syuryati, NIP. 196403231993032003 Pangkat/Gol. Pembina (IV/a) jabatan Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai aparatur bagian kepaniteraan yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Nama Berki Rahmat, S.Kom., NIP. 198909222015031001 Pangkat/Gol. Penata (III/c) jabatan Penata Layanan Operasional Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai aparatur bagian kesekretariatan yang memiliki implementasi budaya kerja terbaik di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 8 Juli 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

 NIP. 195807051986031001